

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*, atau negara berdasarkan *Rule of Law*).¹ Ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan dari hukum tersebut. Selain itu, untuk menjaga setiap orang agar tidak menjadi hakim terhadap dirinya sendiri, sebab setiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan ini merupakan sebagai perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya salah satu karakteristik dari suatu negara hukum, yaitu adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas merdeka dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun², sehingga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan hakim dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya harus benar-benar terlepas dari segala pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm. 11.

² Bambang Sutyoso dan Sri Hartuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 1.

Di dalam negara hukum, cabang yudikatif dari kekuasaan kehakiman menempati posisi strategis, yaitu sebagai cabang kekuasaan negara yang kebebasan dan kemerdekaannya dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara yang berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara memiliki arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari paksaan, petunjuk atau arahan dari pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan undang-undang dan mencari dasar serta asas yang mendasarinya melalui perkara-perkara yang dihadapinya, maka kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak. Sebab, keputusannya harus mencerminkan rasa keadilan bagi negara dan rakyat Indonesia.³

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk memeriksa serta memutus suatu perkara. Dalam hal memutus suatu perkara khususnya perkara sengketa pemilihan kepala desa yang diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka hendaknya hakim harus bersifat aktif mencari kebenaran menurut “fakta” yang sebenarnya. Dalam mencari kebenaran menurut “fakta” hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan.

³ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), 2001, hlm.31.

Suatu putusan hakim berpotensi luput dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan maka setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk ditelaah kembali, agar kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada umumnya terdapat upaya hukum.⁴ Kekhilafan dan kekeliruan bisa terjadi pada semua tingkat peradilan.⁵

Hal ini dikarenakan *Judex Factie* terdiri dari kata “*Judex*” dan “*Facti*”⁶ atau “*Factie*”⁷ atau “*Facto*”⁸ pada Kamus *Black’s Law Dictionary* tidak ditemukan tentang facti, yang ada adalah fact, yang artinya pada kenyataan, atau faktanya. *Judex Factie* merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta. *Judex Factie* menggambarkan kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang mengacu pada peran hakim sebagai penentu fakta hukum dalam putusan.⁹ Sehingga kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama bisa berlanjut pada tingkat banding yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 168.

⁵ Dennis Oktafianto dan Muhammad Akbar Hanafi, “*Analisis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57Pk/Pid/2013)*”, Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 12.

⁶ Nunuk Nuswardani, Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *Judex Facti* dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm 18.

⁷ Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris atukah Judex Factie*, Pengkajian Asas, teori, Norma dan Praktik, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, hlm.i

⁸ Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence*, Acient and Modern, West Publishing Company, St. Paul Minn., 1979, hlm.532

⁹ Abdullah, op.cit., hlm. vii

Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut *paralogis*. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut *sofisme*. Penalaran dapat sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.¹⁰ Sehingga kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata termasuk kesesatan *paralogis*.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang merasakan adanya kesalahan atau kekeliruan dari putusan hakim yang telah merugikan para pihak. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan pada putusan pengadilan sebelumnya, yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

Dalam hal ini yang melakukan kekhilafan adalah hakim akan tetapi, kekhilafan atau kekeliruan dari putusan itu harus jelas, terang, mudah dilihat, atau mudah diketahui tanpa harus menelaahnya secara seksama atau menggunakan daya pikir dan nalar yang khusus untuk menguji kebenarannya.¹²

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University, 2005, hlm. 11.

¹¹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm, 166.

¹² Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 83-84

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 124/G/2021/PTUN.SBY menganggap bahwa Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tanggal 02 Mei 2021 sebagai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sehingga dalam semua pertimbangan hukum menggunakan dasar hukum tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Atas dasar pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut dalam hal ini tidak sesuai dengan *vide* bukti T.II Intv -2 tentang Surat dari Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa kelbung Kecamatan Galis Kabupaten bangkalan Nomor: 141/03/Panpilkades/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, Perihal: Laporan Hasil Penentuan Jadwal Pelaksanaan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Kelbung, yang ditujukan kepada Ketua Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bangkalan. Dan *vide* bukti T.II Intv -4 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pendaftaran Pemilih dan *vide* bukti P-7 tentang Pengumuman Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kelbung No: 141/02/Panpilkades/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 dan *vide* bukti P-9 tentang Berita Acara Nomor: 141/07/Panpilkades/V/2021, Penghitungan Surat Undangan Yang Telah Di Edarkan Oleh Panitia, tanggal 01 Mei 2021 dan *vide* bukti P-10 tentang Surat Undangan Pemungutan Suara Pilkades Desa Kelbung Kecamatan Galis, tanggal 25 April 2021 dan *vide* bukti P-15 tentang Berita Acara Nomor: 141/ /Panpilkades/V/2021, tanggal 02 Mei 2021, Pembukaan Kotak Suara dari Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) 01 sampai Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) 12. Dari semua bukti menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa di desa

Kelbung merupakan pemilihan kepala desa biasa/definitif yang mekanisme pemilihannya diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa bukan melalui musyawarah desa.

Bahwa yang menjadi dasar kekhilafan hakim dalam pertimbangannya adalah terdapat kekeliruan pada kop/judul surat yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Kelbung. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut didasarkan pada *vide* bukti P-6 tentang berita acara Nomor: 01/BA/panpilkades/IV/18/2021 tentang penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa Kelbung dan *vide* bukti P-8 tentang berita Acara Nomor: 141/04/Panpilkades/IV/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Yang Berhak Dipilih, tanggal 01 April 2021. Pertimbangan hukum *Judex Factie a quo* adalah sesat fakta karena kedua bukti tersebut terdapat kekeliruan yang diakibatkan adanya kesalahan penetikakan pada kop/judul suratnya saja, akan tetapi isinya adalah tentang pemilihan kepala desa biasa/definitif. *Judex Factie* telah sesat fakta karena tidak melihat terlebih dahulu isi dari *vide* bukti tersebut, melainkan hanya fokus pada kop surat/judulnya saja, serta telah mengesampingkan bukti-bukti lain yang jumlahnya lebih banyak. Seharusnya hakim memeriksa lagi isi dari surat-surat yang dilampirkan sebagai bukti-bukti persidangan bukan hanya melihat dari kop/judul suratnya saja, sehingga dalam hal ini yang menjadikan dasar dari suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata.

Maka dalam hal ini hakim dalam putusan Nomor 124/G/2021/PTUN.SBY sesat hukum (*dwaling omtrent het recht*) dan sesat fakta (*feitelijke dwaling*). Karena Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 02 Mei 2021 di Desa Kelbung Kecamatan

Galis Kabupaten Bangkalan secara jelas pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan secara dentinitif dan serentak serta dipilih oleh semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada putusan Nomor 124/G/2021/PTUN.SBY. Oleh sebab itu, penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini memilih judul “ANALISIS YURIDIS KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA SEBAGAI DASAR BANDING DALAM PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 124/G/2021/PTUN.SBY)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan juga rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya, sehingga pembahasan yang akan disampaikan menjadi fokus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- 1.2.1 Apa bentuk kekhilafan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan alasan Tergugat dalam permohonan Banding dari putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY?
- 1.2.2 Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY sudah berlandaskan hukum sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemilihan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk kekhilafan hakim pada putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum pada pertimbangan hakim putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penelitian ini adalah dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan tema ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata mengenai hasil putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY. Serta sebagai kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama diperkuliahan sehingga dapat memperdalam pengetahuan tentang penelitian dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu tata usaha negara mengenai analisis kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan perkara penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa. Dan juga bisa bermanfaat untuk dunia akademik dan dapat menjadi dunia keilmuan yang berguna bagi penelitian yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Bagian ini untuk mempertegas kedudukan penelitian, agar tidak terjadi duplikasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang menjunjung tinggi etika dan moralitas. Hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini, membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.¹³

Setelah dilakukan pencarian masih belum ditemukan judul mengenai Analisis Yuridis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Banding Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, namun terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa diantaranya, sebagai berikut:

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 282.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Komaning Pasek Ardika	Analisis Yuridis Tentang Kekhilafan Hakim sebagai Alasan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:34/PK/PID.HAM.M.AD.HOC/2007)	Hasil Penelitian/Skripsi ini, pertama bentuk kekhilafan Hakim Agung dalam putusan M.A Nomor: 34/PK/PID.HAM. AD.HOC/2007 yaitu Hakim tidak Menjalankan peran sebagai judex factie sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (3) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian sekarang membahas pertimbangan hakim judex factie sebagai bentuk Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan alasan dalam menerima Banding dari

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				putusan Nomor:124/G/2021/PTUN.SBY
2.	Dennis Oktafi anto & Muhammadiyah Akbar Hanafi	Analisis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013)	Hasil penelitian/jurnal ini merupakan kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 263	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:124/G/2021/PTUN.SBY sesat hukum dan sesat fakta. Karena menganggap bahwa Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kelbung, Kec. Galis Kab.

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			KUHAP, sehingga hal tersebut harus diterima oleh Judex Factie dikarenakan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan penembakan pada korban Rambi merupakan bentuk pembelaan terpaksa (noodwer).	Bangkalan pada tanggal 02 Mei 2021 adalah sebagai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴ Adapun metode penelitian hukum yang akan dibahas merupakan:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan penulis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah atau meneliti hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

1.6.2 Pendekatan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 18.

¹⁵ Ibid, hlm 105

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 35

Berdasarkan objek penelitian diatas, untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat¹⁷. Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dalam artian pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi sehingga mampu menemukan suatu pemikiran hukum untuk ketentuan undang-undang.¹⁸

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁹. Dalam penelitian ini mengenai kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa yang telah menjadi putusan pengadilan tingkat pertama dengan nomor putusan 124/G/2021/PTUN.SBY.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian dokumenter, maka teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif, yakni studi bahan hukum yang didapatkan dengan cara

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133.

¹⁸ Ibid, 2016, hlm.133.

¹⁹ Ibid, hlm. 134.

studi pustaka²⁰. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum melalui internet.²¹ Adapun bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- 3) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 170.

²¹ Mukti Fajar & Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian dari atau Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 160.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi atau juga disebut bahan yang mendukung bahan hukum utama, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berwujud data tertulis atau gambar.²³

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, diolah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada, selanjutnya disimpulkan dan digunakan untuk menjawab perumusan masalah.

Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh akan digunakan preskriptif analisis, tujuannya untuk memberikan penilaian tentang apa yang benar atau salah yang seyogyanya menurut hukum dianggap sebagai sesuatu yang factual atau berupa peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴ Oleh karena itu penelitian hukum baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.

Selain itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta melalui studi kepustakaan serta putusan-putusan pengadilan maka akan dibuat opini hukum.

²³ Ibid, hlm 181.

²⁴ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian dari atau Hukum Normatif...*, Op.cit, hlm 184.